

TINJAUAN KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO No.19 Tahun 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN UU No. 28 Tahun 2014 TENTANG HAK CIPTA

ALINE FEBRIANY LOILEWEN¹⁾, TITIN TITAWATI²⁾, GEDE TUSAN ARDIKA³⁾, RAMLI⁴⁾

Fakultas Hukum Unmas Denpasar

¹⁾alinefebryani@gmail.com, ²⁾titintitawati@gmail.com, ³⁾gedetusan@gmail.com, ⁴⁾ramlipak79@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normative apa yang menjadi perbedaan antara Undang-undang Hak Cipta yang lama dan yang baru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan ini. Adapun beberapa perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dan yang lama adalah Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*). Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Kata kunci: undang-undang hak cipta

ABSTRACT

This study aims to examine normatively what are the differences between the old and new Copyright Laws. This research is normative legal research, namely research based on written laws and regulations and various literature related to this problem. There are several differences in the arrangements in the new and old Copyright Law, namely that copyright protection is carried out for a longer period of time. Better protection of the economic rights of creators and/or owners of related rights, including limiting the transfer of economic rights in the form of sold flats. Effective dispute resolution through mediation, arbitration or court processes, as well as the application of complaint offenses for criminal prosecution. The trading place manager is responsible for the point of sale and/or copyright infringement and/or related rights in the shopping center they manage. Copyright as an intangible movable object can be used as a fiduciary guarantee object. The minister is given the authority to delete works that have been registered, if the creation violates religious norms, moral norms, public order, state defense and security, as well as statutory provisions. Authors, copyright holders, owners of related rights become members of the Collective Management Organization in order to collect fees or royalties. Authors and/or related rights owners receive royalty payments for creations or related rights products made in an official relationship and used commercially. The Collective Management Institution whose function is to collect and manage the economic rights of creators and owners of related rights is required to submit an application for an operational permit to the Minister. The use of copyright and related rights in multimedia means to respond to developments in information and communication technology.

Keywords: copyright law

PENDAHULUAN

Sejarah hak cipta dimulai dari ditemukannya mesin cetak (printing machine) oleh William Caxton (1422 - 1491) di Inggris pada tahun 1476 (William Caxton, Wikipedia). Secara umum sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep *economic right* dan *moral right* dalam hak cipta. Dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara *common law* pada umumnya lebih mengedepankan aspek hak ekonomi (*economic right*) dari suatu ciptaan daripada hak perorangan (*personal right*) dari pencipta sebagaimana dipraktikkan di Negara *civil law* yang telah melahirkan hak moral (*moral right*) (Elyta Rasginting, 2012: h.37)

Lahirnya Konsep *Economic Right* Pada awalnya sejarah hak cipta di Inggris dilahirkan di atas fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya, namun seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian *royalty* yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Jhon Locke pada saat itu. (Elyta Rasginting, 2012: h.38)

Lahirnya Konsep *Moral Right* Konsep *moral right* pada awalnya berkembang di Prancis hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep *copyright* di Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *l'esprit* atau *a work of mind* yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari *personality* pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikan pada pihak lain. Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (*moral right*) dari pencipta yang tidak dikenal di Negara-negara *common law* dan juga hasil pemikiran George Hegel yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpancar dari karya atau ciptaannya.

Apeldoorn dalam Pengantar Ilmu Hukum membagi hak dalam dua kategori, yaitu: hak mutlak (*onpersoonlijk recht*) dan hak relative (*persoonlijk recht*). Hak mutlak atau *onpersoonlijk recht* dapat dipertahankan kepada siapa saja dan tidak hanya terhadap orang tertentu saja. Contohnya adalah hak milik atas barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seseorang yang memiliki buku, maka ia dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang atau siapapun. Seseorang yang memiliki hak guna bangunan, maka ia dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang atau siapapun. Sedangkan hak relative atau *persoonlijk recht* hanya dapat dipertahankan kepada orang-orang tertentu saja. Contohnya, seorang berpiutang (*kreditor*) hanya dapat menagih hutangnya kepada si berhutang (*debitur*) saja (Prof. Dr. Mr. L.J. van Apeldoorn, 2008: h.199)

Sejak zaman Belanda sesungguhnya, hak cipta (*auteursrecht*) yang terdapat dalam "auteurswet 1912" telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda dahulu). *Auteurswet 1912* ini adalah suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi (St.1912 No 600; Undang-Undang 23 september 1912). Dalam perjalanannya yang panjang sejak *Auteurswet 1912* sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1912 tentang Hak Cipta. Setelah itu diganti dengan UU No. 7 Tahun 1978 dan selanjutnya UU No. 12 Tahun 1997, 10 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2002 yang diberlakukan sejak tanggal 30 September 2003. Setelah 37 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki UU Hak Cipta nasional pada tahun 1982. Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan UU Hak Cipta No 6 Tahun 1982 pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem HKI nasional di Indonesia. Meski bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran UU Hak Cipta nyaris tanpa reaksi. Reaksi pro-kontra justru terjadi UU Hak Cipta direvisi tahun 1978, yang menjadi penolakan adalah langkah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem nasional HKI, khususnya hak cipta yang dinilai kurang tepat dan lemah aspirasi. Perlu dicatat bahwa kebijakan serupa itu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah menjadi budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengembangan konsepsi dan pengaturan hak cipta secara pragmatis dianggap tidak kondusif dan bersebrangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan-pandangan yang sering muncul dalam seminar-seminar hak cipta ini mendalilkan perlunya kebebasan untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas dan berbudaya. Setelah direvisi kedua kalinya pada tahun 1997, UU Hak Cipta diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002.

Adapun beberapa perubahan mengenai UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. UU NO.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
2. UU NO.7 tahun 1987 tentang Perubahan UU NO.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

3. UU NO.12 tahun 1997 tentang Perubahan UU NO.6 tahun 1982 sebagaimana diubah dengan UU NO.7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.
4. UU NO.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan mencabut UU lama tentang Hak Cipta
5. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Selain diatur dalam UU maka sebagai kelengkapan pengaturan hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

1. PP NO.14 tahun 1986 Jo PP NO.7 tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta 11 Hendri Soelistyo, op.cit., h, 46. 38
2. PP NO.1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan. Penelitian dan pengembangan.
3. Keppres RI NO.18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works.
4. Keppres RI NO.17 tahun 1988 tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta atas Rekaman Suara antara RI dengan Masyarakat Eropa.
5. Keppres RI NO.25 tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta antara RI dengan Amerika Serikat.
6. Keppres RI NO.38 tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara RI dengan Australia.
7. Keppres RI NO.56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan Inggris.
8. Peraturan menteri Kehakiman RI NO.M.01-HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran Ciptaan.
9. Keputusan menteri kehakiman RI, NO.M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidikan hak cipta.
10. Surat Edaran menteri kehakiman RI NO.M.01.PW 07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
11. Surat Edaran menteri kehakiman RI NO.M.02 .I :C.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar. (Uning Kusuma Hidayah, 2008: h.54)

Pemaparan beberapa peraturan terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta dari mulai sejarah keberadaannya hingga kini menimbulkan pemikiran dan hal-hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yang mungkin dapat memberikan perlindungan ataupun dasar hukum yang pasti untuk melindungi hak-hak atas suatu karya yang dibuat melalui proses penciptaan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang menjadi perbedaan beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dan yang lama?
2. Apa yang menjadi tujuan Hak Cipta di era modern saat ini ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbedaan beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dan yang lama dan apa yang menjadi tujuan Hak Cipta di era modern saat ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normative yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perUndang-Undangan tertulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan pasal per pasal dari UU No.19 Tahun 2002 dan UU No. 28 Tahun 2014

1. Mengenai perbedaan antara UU 19/2002 dengan UU 28/2014, dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU Hak Cipta Baru yang mengatakan bahwa secara garis besar, UU Hak Cipta Baru mengatur tentang:
 - a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
 - b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);
 - c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;

- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
 - e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
 - f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
 - h. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
 - i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
 - j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU 28/2014 diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Baru ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf.
 3. Masih terkait dengan hak cipta sebagai benda bergerak, dalam UU 19/2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 ayat (3) UU 28/2014 dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.
 4. Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam UU 28/2014, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi.
 5. Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) UU 28/2014). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) UU 28/2014).
 6. Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU 28/2014). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan berupa:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain.
 7. Akan tetapi, bagi ciptaan berupa:
 - a. karya fotografi;
 - b. potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. program komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan

- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - k. berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. (Pasal 59 ayat (1) UU 28/2014).
Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (2) UU 28/2014).
8. UU Hak Cipta Baru ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (sold flat). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 UU UU 28/2014). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 UU UU 28/2014).
 9. Hal lain yang menarik dari UU Hak Cipta Baru ini adalah adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (Pasal 10 UU Hak Cipta Baru). Dalam Pasal 114 UU Hak Cipta Baru diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 10. Selain itu, dalam UU Hak Cipta Baru juga ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta Baru (Faizalimam,2015)

Tujuan Hak Cipta

Konsep hak cipta berasal dari zaman kuno, dengan contoh perlindungan hukum untuk karya-karya kreatif ditemukan di Yunani dan Romawi kuno. Pada Abad Pertengahan, penyalin dan penyalin menjadi cara utama untuk memproduksi buku, dan profesi itu sangat dihormati. Namun, dengan munculnya mesin cetak pada abad ke-15, kebutuhan akan perlindungan hak cipta menjadi lebih mendesak. Pada tahun 1710, Undang-Undang Anne diberlakukan di Inggris, yang secara luas dianggap sebagai undang-undang hak cipta modern pertama. Undang-undang ini menetapkan konsep monopoli terbatas untuk pencipta atas karya mereka, yang akan berlangsung selama jangka waktu tertentu.

Tujuan dari hak cipta adalah untuk memberikan insentif bagi kreativitas dan inovasi dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan. Pemilik hak cipta memiliki hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan karya mereka, serta untuk membuat karya turunan berdasarkan karya asli. Hal ini memungkinkan pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya mereka, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk terus menciptakan. Tanpa perlindungan hak cipta, akan sedikit insentif finansial bagi pencipta untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam menghasilkan karya baru. Hak cipta juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak moral pencipta, memastikan bahwa karya mereka tidak digunakan dengan cara yang merusak reputasi atau integritas mereka. Hal ini terutama penting bagi seniman dan penulis, yang karya mereka seringkali sangat pribadi dan mencerminkan pengalaman dan keyakinan mereka sendiri. Perlindungan hak cipta memiliki beberapa manfaat bagi pencipta dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu selain tujuan dari hak cipta adalah manfaat hak cipta juga terkandung di dalamnya.

Bagi pencipta, hak cipta memberikan sarana untuk menghasilkan pendapatan dari karya mereka, yang dapat sangat penting untuk mendukung mata pencaharian mereka. Selain itu, perlindungan hak cipta memungkinkan pencipta untuk mempertahankan kendali atas bagaimana karya mereka digunakan, yang dapat sangat penting bagi seniman dan penulis yang peduli dengan mempertahankan integritas karya mereka.

Bagi masyarakat, perlindungan hak cipta memberikan sarana untuk melestarikan warisan budaya dan mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya baru, hak cipta memastikan bahwa lanskap budaya terus berkembang dan tumbuh, serta bahwa ide-ide dan perspektif baru dihadirkan ke depan. Perlindungan hak cipta juga memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama di industri musik, film, dan penerbitan. Industri ini bergantung pada perlindungan hak cipta untuk memonetisasi produk dan layanan mereka, yang pada gilirannya mendukung lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan Perlindungan Hak Cipta

Meskipun perlindungan hak cipta penting untuk memberikan insentif bagi kreativitas dan inovasi, ada juga keterbatasan dalam cakupan dan durasi hak cipta. Perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk menjadi monopoli terbatas, yang berarti bahwa tidak dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Di Amerika Serikat, misalnya, durasi perlindungan hak cipta bervariasi tergantung jenis karya, tetapi umumnya berlangsung selama hidup pencipta ditambah 70 tahun. Selain itu, perlindungan hak cipta tunduk pada beberapa keterbatasan dan pengecualian, yang dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan kepentingan publik. Pengecualian ini termasuk

penggunaan wajar (*fair use*), yang memungkinkan penggunaan terbatas dari karya yang dilindungi hak cipta untuk tujuan seperti kritik, komentar, laporan berita, pengajaran, penelitian, atau beasiswa.

Tabel 1. Tujuan Hak Cipta

Tujuan Hak Cipta	Manfaat Hak Cipta	Kekurangan Hak Cipta
Memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka	Memberikan sarana bagi pencipta untuk menghasilkan pendapatan dari karya mereka dan mempertahankan kendali atas bagaimana karya mereka digunakan	Batasan durasi dan cakupan hak cipta dapat membatasi akses publik terhadap karya kreatif
Mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan insentif bagi pencipta untuk menciptakan karya baru	Melestarikan warisan budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi di industri musik, film, dan penerbitan	Hak cipta dapat digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dan hak fair use
Melindungi hak moral pencipta dan memastikan integritas karya mereka tidak rusak	Memastikan bahwa lanskap budaya terus berkembang dan tumbuh, serta bahwa ide-ide dan perspektif baru dihadirkan ke depan	Perlindungan hak cipta bisa menjadi halangan bagi penggunaan karya kreatif untuk tujuan yang bermanfaat dan positif, seperti pendidikan atau penggunaan non-komersial

Tabel di atas menggambarkan tujuan Hak cipta memfasilitasi hak eksklusif, kreativitas, perlindungan hak moral dan integritas karya.

Hak cipta memfasilitasi pencipta untuk dapat menghasilkan pendapatan, mengendalikan penggunaan karya, melestarikan warisan budaya, dan mendorong ekonomi. Namun, Hak cipta memiliki kekurangan, yaitu durasi dan cakupan terbatas, yang membatasi akses publik dan hak fair use. Selain itu, hak cipta juga bisa menekan kebebasan berekspresi dan menghambat penggunaan karya untuk tujuan bermanfaat. Secara keseluruhan, tujuan dari hak cipta adalah penting untuk melindungi hak pencipta, mendorong kreativitas dan inovasi, dan mempromosikan kepentingan publik. Saat kita terus menavigasi kompleksitas zaman digital, penting bagi kita untuk tetap mempertahankan dan memperkuat perlindungan hak cipta guna mendukung ekonomi kreatif yang berkembang dan lanskap budaya yang kaya dan beragam (Ascarya,2023)

PENUTUP

Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Perbedaan beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dan yang lama adalah Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang; Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*); Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana; Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya; Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia; Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti; Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial; Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Tujuan Hak Cipta di era modern saat ini adalah Memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, Mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan insentif bagi pencipta untuk menciptakan karya baru, Melindungi hak moral pencipta dan memastikan integritas karya mereka tidak rusak

Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil kajian ini yaitu:

1. Diharapkan pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang Hak Cipta yang baru dapat memberikan perlindungan ataupun dasar hukum yang pasti untuk melindungi hak-hak atas suatu karya yang dibuat melalui proses penciptaan.
2. Semoga lanskap budaya terus berkembang, melahirkan ide dan karya baru

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono. (2010). "Hak Cipta Bukan Hanya Copyright". Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-40 No. 2, April 2010.
- Ajip Rosidi. (1984). Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam. Jakarta: Djambatan
- Elyta Rasginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adhya Bakti
- <https://ascarya.or.id/tujuan-dari-hak-cipta-adalah/>, diakses, tgl 3 juli 2023, pukul 13.20 Wita
- <https://faizalimam.blogspot.com/2015/12/makalah-tentang-perbedaan-uu-hak-cipta.html>, diakses tgl 3 Juli 2023, pukul 13.10 wita
- L.J. Van Apeldoorn. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita
- Uning Kusuma Hidayah. (2008). Skripsi sarjana Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2008. h. 54.
- UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- UU NO.12 tahun 1997 tentang Perubahan UU NO.6 tahun 1982 sebagaimana diubah dengan UU NO.7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.
- UU NO.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan mencabut UU lama tentang Hak Cipta
- UU NO.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- UU NO.7 tahun 1987 tentang Perubahan UU NO.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- William Caxton. (2023). Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/William_Caxton, diakses tgl 3 Juli 2023, pukul 12.00 wita